



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 166 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diverifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa dalam pembangunan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang. Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang. Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1303);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagai berikut :

- a. Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara; dan
- b. Desa Leme-Leme Darat Dusun Kokolomboi Kecamatan Buko.

KEDUA : Tujuan, Sasaran dan Fungsi penetapan desa wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :

- a. Tujuan
 - 1) untuk mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan potensi wisata yang terdapat dimasing-masing desa wisata;
 - 2) terpelihara dan terbinannya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat di desa; dan
 - 3) mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- b. Sasaran
 - 1) meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan wisata yang ada; dan
 - 2) mendorong, memotivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.
- c. Fungsi
 - 1) Sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
 - 2) Sebagai sarana pengembangan seni dan budaya;
 - 3) Sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan; dan
 - 4) Sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Desa yang ditetapkan sebagai desa wisata mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :


- a. Hak Desa Wisata
 - 1) menata dan mengelola potensi wisata yang ada di desa;
 - 2) memungut retribusi atas fasilitas wisata yang disediakan oleh desa;
 - 3) mendapat pembinaan dari pemerintah daerah;
- b. Kewajiban Desa Wisata

- 1) melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- 2) mengembangkan potensi wisata yang ada di desanya; dan
- 3) membentuk kelompok sadar wisata.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Masing-masing Desa Wisata yang bersangkutan.